

PROYEK DRAINASE DI SUKABUMI BANDAR LAMPUNG MANGKRAK, WARGA TAGIH JANJI PEMBANGUNAN LANJUTAN



Sumber gambar : <https://lampung.tribunnews.com/2025/03/04/proyek-drainase-di-sukabumi-bandar-lampung-mangkarak-warga-tagih-janji-pembangunan-lanjutan>

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung - Sebuah proyek pembangunan drainase yang dilakukan Pemprov Lampung di Bandar Lampung dinilai mangkrak.

Pengerjaan proyek drainase itu dilakukan di RT 009, Perumahan Griya Abdi Negara (GAN), Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung.

Menurut informasi dari warga, kontrak pengerjaan proyek drainase di Sukabumi Bandar Lampung itu telah selesai sejak November 2024 lalu

Namun, sejumlah titik pembangunan dinilai mangkrak sebab drainase yang dibangun belum selesai 100 persen bahkan ada yang belum dibangun.

“Kontrak 40 hari dari Oktober-November 2024. Volumennya itu 400 kl, kalau di meter sekitar 517 meter. Tapi yang dibangun baru 300-an meter,” ujarnya, Selasa (4/3/2025).

“Ada yang sudah dibangun tapi tidak selesai 100 persen, didalamnya belum diplur. Bahkan ada yang belum dibangun, baru diletakkan batu doang,” terusnya.

Kendati begitu, pihak warga telah mencoba berkoordinasi dengan pihak pemborong maupun Pemprov Lampung dalam hal ini Disperkim.

Warga bisa bernafas lega sebab respon dari pihak Pemprov berjanji akan menindaklanjuti pembangunan yang belum selesai itu.

“Tapi sampai 4 bulan ini belum ada pergerakan. Dari Pemprov ngomong minggu ini minggu itu, cuma sampai sekarang enggak ada,” jelasnya.

“Begitu juga dari pemborong, sampai sekarang belum ada kabar soal pembangunan drainase yang belum selesai ini,” tambahnya.

Warga yang tidak mau disebut identitasnya itu mengaku, pihak pemborong yakni sebuah CV milik inisial S juga telah memberikan janji kepada warga setempat.

Pemborong berjanji akan memberikan ganti rugi ke sejumlah warga yang jembatan penghubung rumah dan jalannya dirusak karena pembangunan.

“Ini ada lima rumah yang dijebol jembatannya untuk pembangunan. Terus mereka ngomong mau ganti rugi satu rumah itu Rp 500 ribu,” bebernyanya.

“Cuma sampai sekarang pemborong itu baru memberikan Rp 1 juta. Jadi masih ada tiga rumah yang belum dapat kompensasi,” sambungnya.

Meskipun pembangunan itu hibah dari Pemprov, warga tetap meminta agar pihak terkait bisa segera menyelesaikannya.

“Karena banyak yang dikorbanin, jembatan rumah masih ada tiga yang belum digenti, karena nunggu lama akhirnya mereka bangun pakai biaya sendiri,” tuturnya.

“Drainase enggak selesai semua. Jadinya aliran air tidak berjalan dengan baik. Setidaknya kalau sudah memulai ya diselesaikan,” pungkasnya.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Bobby Zoel Saputr)

Sumber Berita:

1. <https://lampung.tribunnews.com/2025/03/04/proyek-drainase-di-sukabumi-bandar-lampung-mangkrak-warga-tagih-janji-pembangunan-lanjutan>, 4 Maret 2025
2. <https://lampungpro.co/news/pemkot-bandar-lampung-anggarkan-rp15-miliar-untuk-pembangunan-drainase-fokus-di-9-kecamatan-terdampak-banjir>, 1 Maret 2025

Catatan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa:

- a. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
- b. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola;
- c. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak;
- d. Penyedia bertanggung jawab atas:
 - 1) pelaksanaan Kontrak;
 - 2) kualitas barang/jasa;
 - 3) ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - 4) ketepatan waktu penyerahan; dan
 - 5) ketepatan tempat penyerahan.
- e. PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
 - 1) menyusun perencanaan pengadaan;
 - 2) menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 3) menetapkan rancangan kontrak;
 - 4) menetapkan HPS;
 - 5) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - 6) mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - 7) menetapkan tim pendukung;
 - 8) menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - 9) melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 10) menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - 11) mengendalikan Kontrak;
 - 12) melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - 13) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - 14) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - 15) menilai kinerja Penyedia

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, menyatakan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan;
 - b. Pembiayaan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dapat bersumber dari:
 - 1) APBN;
 - 2) APBD; dan/atau
 - 3) sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
 - c. Peran masyarakat dan swasta dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan serta Pemantauan dan Evaluasi.
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2021 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah No. 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, menyatakan sebagai berikut:

a. Pembayaran prestasi

Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai laporan kemajuan/*output* pekerjaan sesuai Kontrak.

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 2) Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- 3) Dikecualikan pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang;
 - a) Bahan dan/atau peralatan (*material on site*) yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan;
 - b) Pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran (akhir tahun anggaran) dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.

b. Penghentian Kontrak

- 1) Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar;
- 2) Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

c. Berakhirnya Kontrak

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

d. Denda dan Ganti Rugi

- 1) Denda dan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia atau Pejabat Penandatangan Kontrak dalam hal terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak;
- 2) Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
- 3) Denda keterlambatan dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat kesalahan Penyedia. Besarnya denda keterlambatan adalah:
 - a) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
 - b) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.
- 4) Besaran sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

e. Masa Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi

- 1) Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;
- 2) Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan;
- 3) Pejabat Penandatangan Kontrak menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah Penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan;
- 4) Masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan;
- 5) Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan, serta Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

f. Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan

- 1) Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan;
- 2) Pejabat Penandatanganan Kontrak setelah menerima pengajuan memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian apabila diperlukan terhadap hasil pekerjaan;
- 3) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- 4) Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan. Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 5) Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi.